



**PUTUSAN**

Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muhammad Mujahidin Anwar Bin Basuki
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/8 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Bioro Desa Mulyoharjo RT.3 RW.2, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Mujahidin Anwar Bin Basuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Amin Siswanto Alias Boncu Bin Sutisno
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/21 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Dukuh Bioro Desa Mulyoharjo RT.5 RW.2,  
Kecamatan Pati, Kabupaten Pati  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Amin Siswanto Alias Boncu Bin Sutisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR Bin BASUKI dan Terdakwa AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian, melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR Bin BASUKI dan Terdakwa AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ☐ 1 (satu) buah tas parasit warna biru bertuliskan INDOMART yang berisi:
    - 1 (satu) buah bantalan/tatakan mata dadu warna hitam;
    - 10 (sepuluh) buah mata dadu;
    - 1 (Satu) buah tempurung kelapa;
    - 1 (satu) lembar banner warna putih yang bergambar mata dadu yang digunakan sebagai tempat pasang taruhan;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - ☐ Uang tengahan/taruhan sebesar Rp.210.000,(dua ratus sepuluh ribu rupiah);
  - ☐ Uang tunai Rp. 951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
  - ☐ Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Dirampas suntuk negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR bin BASUKI, Terdakwa II AMIN SISWANTO alias BONCU bin SUTISNO, ABDUL ROKHIM alias KEMPOT (DPO), RIWAYANTO alias PETHHEL (DPO), Sdr. SUGIK HARNOTO alias UGIK (DPO), Sdr. FAJAR WAHYUDI alias YUDI RENGKAK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pinggir saluran irigrasi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak jati turut Dukuh Bioro Desa Mulyoharjo Rt.7 Rw.2 Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : bahwa berawal pada Hari Sabtu Tanggal 27 Agustus 2022 sekira Pukul 13.30 WIB saat Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO sedang berada di rumahnya diajak ABDUL ROKHIM alias KEMPOT (DPO) untuk melakukan perjudian jenis dadu kopyok, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO bersama ABDUL ROKHIM alias KEMPOT (DPO) sampai di tempat yang akan dijadikan sebagai tempat perjudian jenis dadu kopyok di pinggir saluran irigrasi Tambak Jati turut Dukuh Bioro Desa Mulyoharjo Rt.7 Rw.2 Kecamatan Pati Kabupaten Pati kemudian datang RIWAYANTO alias PETHEL (DPO), SUGIK HARNOTO alias UGIK (DPO) dan FAJAR WAHYUDI alias YUDI RENGKAK (DPO) sehingga perjudian jenis dadu kopyok tersebut mulai dimainkan dimana ABDUL ROKHIM bertindak sebagai bandarnya, sedangkan yang lainnya sebagai peserta/penombok. Bahwa cara permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. ABDUL ROKHIM (DPO), RIWAYANTO (DPO), SUGIK HARNOTO (DPO), FAJAR WAHYUDI (DPO) tersebut yaitu para peserta harus menebak angka yang terdapat di atas pada dadu yang sebelumnya dikopyok oleh Bandar dengan menggunakan tempurung kelapa dengan alas karet. Kemudian uang taruhan diletakkan pada masing-masing angka oleh para penombok diatas alas yang bergambarkan angka, apabila mata dadu paling atas menunjukkan jumlah angka sesuai yang ditebak, maka penombok menang dan Bandar akan membayarnya, sedangkan kemenangan penombok yang harus dibayarkan Bandar yaitu sejumlah kelipatan yang dibayarkan penombok, misal penombok menebak angka 4 (empat) sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka apabila mata dadu paling atas berjumlah 4 (empat) titik maka penombok dinyatakan menang dan Bandar akan membayar uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), namun sebaliknya apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan tebakan penombok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO merasa haus, kemudian

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO memberitahu ABDUL ROKHIM alias KEMPOT agar meminta bantuan seseorang supaya diantarkan air minum, kemudian ABDUL ROKHIM alias KEMPOT menghubungi Saksi ZUL BADRI IDRIS Alias BADRUN supaya mengirimkan air minum, tetapi dari percakapan melalui handphone milik ABDUL ROKHIM alias KEMPOT tersebut terdengar jika Saksi ZUL BADRI IDRIS Alias BADRUN masih bekerja dan akan mengirimkan air setelah Saksi ZUL BADRI IDRIS Alias BADRUN menyelesaikan pekerjaannya, karena Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO berpikir Saksi ZUL BADRI IDRIS Alias BADRUN akan lama mengirimkan air minum maka Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO memutuskan untuk menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR bin BASUKI untuk mengirimkan air minum. Kemudian sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa I MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR bin BASUKI tiba di lokasi perjudian jenis dadu kopyok, dan setelah memberikan air minum selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR bin BASUKI mengeluarkan uang miliknya dan ikut menjadi penombok dalam permainan judi dadu kopyok tersebut, lalu sekira pukul 17.00 WIB tiba-tiba handphone milik SUGIK HARNOTO alias UGIK terdengar berdering, dan setelah handphone diangkat ternyata ada informasi kepada SUGIK HARNOTO alias UGIK bahwa ada petugas Kepolisian yang bergerak mengarah ke tempat perjudian jenis dadu kopyok yang sedang dimainkan tersebut untuk melakukan penangkapan, sehingga setelah ada info tersebut, perjudian jenis dadu kopyok tersebut berakhir, dan alat yang dipergunakan sebagai alat perjudian jenis dadu kopyok dikumpulkan oleh ABDUL ROKHIM alias KEMPOT kemudian dibawanya pergi bersama SUGIK HARNOTO alias UGIK, FAJAR WAHYUDI alias YUDI RENGKAK, dan RIWAYANTO alias PETHEL, sedangkan Terdakwa I MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR bin BASUKI dan Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO masih tinggal di tempat perjudian jenis dadu tersebut. Bahwa tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Polsek Pati mengamankan Terdakwa I MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR bin BASUKI dan Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO, ada juga petugas yang lain berusaha mengejar para pelaku perjudian jenis dadu kopyok yang telah melarikan diri dan beberapa petugas mencari alat yang dipergunakan sebagai alat perjudian jenis dadu kopyok tersebut. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB petugas berhasil mendapatkan alat yang dipergunakan sebagai alat permainan judi jenis dadu kopyok yang disimpan dalam tas parasit warna biru bertuliskan INDOMART. Setelah alat tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa I

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR bin BASUKI dan Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO, maka dapat dipastikan bahwa benar alat tersebut adalah alat yang dipergunakan sebagai perjudian jenis dadu kopyok, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR bin BASUKI dan Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO beserta alat tersebut dibawa ke Polsek Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa kegiatan judi dadu kopyok dengan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan saja karena tidak pasti kemenangannya dan hanya menggantungkan pada angka yang keluar pada kopyokan dadu. Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR bin BASUKI dan Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

KEDUA : Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR bin BASUKI, Terdakwa II AMIN SISWANTO alias BONCU bin SUTISNO, ABDUL ROKHIM alias KEMPOT (DPO), RIWAYANTO alias PETHHEL (DPO), Sdr. SUGIK HARNOTO alias UGIK (DPO), Sdr. FAJAR WAHYUDI alias YUDI RENGKAK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pinggir saluran irigrasi Tambak Jati turut Dukuh Bioro Desa Mulyoharjo Rt.7 Rw.2 Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada Hari Sabtu Tanggal 27 Agustus 2022 sekira Pukul 13.30 WIB saat Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO sedang berada di rumahnya diajak ABDUL ROKHIM alias KEMPOT (DPO) untuk melakukan perjudian jenis dadu kopyok, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO bersama ABDUL ROKHIM alias KEMPOT (DPO) sampai di tempat yang akan dijadikan sebagai tempat perjudian jenis dadu kopyok di pinggir saluran irigrasi Tambak Jati turut Dukuh Bioro Desa Mulyoharjo Rt.7 Rw.2 Kecamatan Pati Kabupaten Pati kemudian datang RIWAYANTO alias PETHHEL (DPO), SUGIK HARNOTO alias UGIK (DPO) dan FAJAR WAHYUDI alias YUDI RENGKAK (DPO) sehingga perjudian jenis dadu kopyok tersebut mulai

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimainkan dimana ABDUL ROKHIM bertindak sebagai bandarnya, sedangkan yang lainnya sebagai peserta/penombok. Bahwa cara permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. ABDUL ROKHIM (DPO), RIWAYANTO (DPO), SUGIK HARNOTO (DPO), FAJAR WAHYUDI (DPO) tersebut yaitu para peserta harus menebak angka yang terdapat di atas pada dadu yang sebelumnya dikopyok oleh Bandar dengan menggunakan tempurung kelapa dengan alas karet. Kemudian uang taruhan diletakkan pada masing-masing angka oleh para penombok diatas alas yang bergambarkan angka, apabila mata dadu paling atas menunjukkan jumlah angka sesuai yang ditebak, maka penombok menang dan Bandar akan membayarnya, sedangkan kemenangan penombok yang harus dibayarkan Bandar yaitu sejumlah kelipatan yang dibayarkan penombok, misal penombok menebak angka 4 (empat) sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka apabila mata dadu paling atas berjumlah 4 (empat) titik maka penombok dinyatakan menang dan Bandar akan membayar uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), namun sebaliknya apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan tebakan penombok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO merasa haus, kemudian Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO memberitahu ABDUL ROKHIM alias KEMPOT agar meminta bantuan seseorang supaya diantarkan air minum, kemudian ABDUL ROKHIM alias KEMPOT menghubungi Saksi ZUL BADRI IDRIS Alias BADRUN supaya mengirimkan air minum, tetapi dari percakapan melalui handphone milik ABDUL ROKHIM alias KEMPOT tersebut terdengar jika Saksi ZUL BADRI IDRIS Alias BADRUN masih bekerja dan akan mengirimkan air setelah Saksi ZUL BADRI IDRIS Alias BADRUN menyelesaikan pekerjaannya, karena Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO berpikir Saksi ZUL BADRI IDRIS Alias BADRUN akan lama mengirimkan air minum maka Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO memutuskan untuk menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR bin BASUKI untuk mengirimkan air minum. Kemudian sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa I MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR bin BASUKI tiba di lokasi perjudian jenis dadu kopyok, dan setelah memberikan air minum selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR bin BASUKI mengeluarkan uang miliknya dan ikut menjadi penombok dalam permainan judi dadu kopyok tersebut, lalu sekira pukul 17.00 WIB tiba-tiba handphone milik SUGIK HARNOTO alias UGIK terdengar berdering, dan setelah handphone diangkat ternyata ada informasi kepada

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIK HARNOTO alias UGIK bahwa ada petugas Kepolisian yang bergerak mengarah ke tempat perjudian jenis dadu kopyok yang sedang dimainkan tersebut untuk melakukan penangkapan, sehingga setelah ada info tersebut, perjudian jenis dadu kopyok tersebut berakhir, dan alat yang dipergunakan sebagai alat perjudian jenis dadu kopyok dikumpulkan oleh ABDUL ROKHIM alias KEMPOT kemudian dibawanya pergi bersama SUGIK HARNOTO alias UGIK, FAJAR WAHYUDI alias YUDI RENGKAK, dan RIWAYANTO alias PETHHEL, sedangkan Terdakwa I MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR bin BASUKI dan Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO masih tinggal di tempat perjudian jenis dadu tersebut. Bahwa tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Polsek Pati mengamankan Terdakwa I MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR bin BASUKI dan Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO, ada juga petugas yang lain berusaha mengejar para pelaku perjudian jenis dadu kopyok yang telah melarikan diri dan beberapa petugas mencari alat yang dipergunakan sebagai alat perjudian jenis dadu kopyok tersebut. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Petugas berhasil mendapatkan alat yang dipergunakan sebagai alat permainan judi jenis dadu kopyok yang disimpan dalam tas parasit warna biru bertuliskan INDOMART. Setelah alat tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa I MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR bin BASUKI dan Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO, maka dapat dipastikan bahwa benar alat tersebut adalah alat yang dipergunakan sebagai perjudian jenis dadu kopyok, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR bin BASUKI dan Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO beserta alat tersebut dibawa ke Polsek Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa kegiatan judi dadu kopyok dengan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan saja karena tidak pasti kemenangannya dan hanya menggantungkan pada angka yang keluar pada kopyokan dadu. Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR bin BASUKI dan Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **BAMBANG SULISTIONO, S.H. bin TASNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di saluran irigasi tambak jati turut Dukuh Bioro Desa Mulyoharjo RT.7 RW.2, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya beberapa warga yang sedang melakukan perjudian. Setelah melapor kepada Kapolsek Pati selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Tugas. Selanjutnya pada pukul 17.00 WIB saya bersama rekan-rekan anggota dari Polsek Pati langsung menuju ketempat perjudian tersebut dan disitu saksi dan team berhasil menangkap 2 (dua) orang pelaku perjudian tapi kami belum menemukan alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian. Sehingga saksi dan team melakukan penyisiran dan akhirnya Sdr. WASIS MUJIYONO, S.H. menemukan 1 (satu) buah tas parasit warna biru bertuliskan INDOMART yang disembunyikan dibawah pohon pisang. Setelah diambil dan dibuka ternyata berisi peralatan yang digunakan untuk perjudian dan diakui oleh Para Terdakwa bahwa tas tersebut yang digunakan oleh Sdr. ABDUL ROKHIM alias KEMPOT. Kemudian para Terdakwa dan barang buktinya kami bawa ke Polsek Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi jenis judi dadu kopyok;
- Bahwa saksi dan team berhasil menangkap para Terdakwa 2 (dua) orang yaitu terdakwa MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR dan Terdakwa AMIN SISWANTO alias BONCU, sedangkan bandarnya melarikan diri, turut kami amankan ZULBADRI IDRIS alias BADRUN bin WARSONO tapi tidak kami lakukan penangkapan karena terbukti tidak turut serta melakukan permainan judi dia hanya sekedar mengantarkan air minum setelah dimintai tolong bandar;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok dilakukan dengan cara yaitu para penombok harus menebak angka yang terdapat pada dadu yang sebelumnya dikopyok oleh Bandar dengan menggunakan tempurung kelapa dengan alas karet. Kemudian uang taruhan diletakkan pada masing-masing angka oleh para penombok diatas alas yang bergambarkan angka. Apabila mata dadu paling atas menunjukkan angka yang sesuai dengan yang ditebak maka penombok menang dan Bandar akan membayarnya. Kemenangan penombok yang harus dibayar oleh Bandar yaitu sejumlah kelipatan, misalnya penombok

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebak angka 4 (empat) sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) apabila mata dadu yang paling atas berjumlah 4 (empat) titik maka penombok dinyatakan menang dan Bandar akan membayar sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk mendapatkan kemenangan dan apabila menang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan;
- Para Terdakwa ini sebagai penebak atau penombok;
- Kami berhasil menangkap para Terdakwa 2 (dua) orang yaitu Terdakwa MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR dan Terdakwa AMIN SISWANTO alias BONCU, sedangkan bandarnya melarikan diri, turut kami amankan ZULBADRI IDRIS alias BADRUN bin WARSONO tapi tidak kami lakukan penangkapan karena terbukti tidak turut serta melakukan permainan judi dia hanya sekedar mengantarkan air minum setelah dimintai tolong bandar;
- Permainan judi dadu kopyok dilakukan dengan cara yaitu para penombok harus menebak angka yang terdapat pada dadu yang sebelumnya dikopyok oleh Bandar dengan menggunakan tempurung kelapa dengan alas karet. Kemudian uang taruhan diletakkan pada masing-masing angka oleh para penombok diatas alas yang bergambarkan angka. Apabila mata dadu paling atas menunjukkan angka yang sesuai dengan yang ditebak maka penombok menang dan Bandar akan membayarnya. Kemenangan penombok yang harus dibayar oleh Bandar yaitu sejumlah kelipatan, misalnya penombok menebak angka 4 (empat) sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) apabila mata dadu yang paling atas berjumlah 4 (empat) titik maka penombok dinyatakan menang dan Bandar akan membayar sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud para Terdakwa bermain judi adalah untuk mendapatkan kemenangan dan apabila menang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa ini sebagai penebak atau penombok, sedangkan yang menjadi bandar adalah ABDUL ROKHIM alias KEMPOT yang melarikan diri (DPO);
- Bahwa para Terdakwa bermain judi jenis dadu kopyok tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari para Terdakwa barang bukti a. 1 (satu) buah tas parasit warna biru bertuliskan INDOMART yang berisi : 1 (satu) buah bantalan/tatakan mata dadu warna hitam, 10 (sepuluh) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) lembar banner warna putih yang bergambar mata dadu yang digunakan sebagai tempat pasang taruhan, b. Uang tengahan/taruhan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), c. Uang tunai Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah), d. Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), milik Sdr. ABDUL ROKHIM alias KEMPOT;

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa uang modal Terdakwa MUHAMMAD MUJAHIDIN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang modal Terdakwa AMIN SUTRISNO alias BONCU sebesar Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **BUDHI SUPRIYANTO, S.H. bin MUNARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di saluran irigasi tambak jati turut Dukuh Bioro Desa Mulyoharjo RT.7 RW.2, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati saksi telah menangkap para Terdakwa dikarenakan mereka telah bermain judi jenis dadu kopyok;

- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya beberapa warga yang sedang melakukan perjudian. Setelah melapor kepada Kapolsek Pati selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Tugas. Selanjutnya pada pukul 17.00 WIB saksi bersama rekan-rekan anggota dari Polsek Pati langsung menuju ketempat perjudian tersebut dan disitu saksi dan team berhasil menangkap 2 (dua) orang pelaku perjudian tapi kami belum menemukan alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian. Sehingga saksi dan team melakukan penyisiran dan akhirnya WASIS MUJIYONO, S.H. menemukan 1 (satu) buah tas parasit warna biru bertuliskan INDOMART yang disembunyikan dibawah pohon pisang. Setelah diambil dan dibuka ternyata berisi peralatan yang digunakan untuk perjudian dan diakui oleh para Terdakwa bahwa tas tersebut yang digunakan oleh ABDUL

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKHIM alias KEMPOT. Kemudian para Terdakwa dan barang buktinya kami bawa ke Polsek Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan team melakukan penyisiran dan akhirnya Sdr. WASIS MUJIYONO, S.H. menemukan 1 (satu) buah tas parasit warna biru bertuliskan INDOMART yang disembunyikan dibawah pohon pisang. Setelah diambil dan dibuka ternyata berisi peralatan yang digunakan untuk perjudian dan diakui oleh para Terdakwa bahwa tas tersebut yang digunakan oleh Sdr. ABDUL ROKHIM alias KEMPOT. Kemudian para Terdakwa dan barang buktinya kami bawa ke Polsek Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi jenis dadu kopyok;
  - Bahwa kami berhasil menangkap para Terdakwa 2 (dua) orang yaitu terdakwa MUHAMMMAD MUJAHIDIN ANWAR dan Terdakwa AMIN SISWANTO alias BONCU, sedangkan bandarnya melarikan diri, turut kami amankan ZULBADRI IDRIS alias BADRUN bin WARSONO tapi tidak kami lakukan penangkapan karena terbukti tidak turut serta melakukan permainan judi dia hanya sekedar mengantarkan air minum setelah dimintai tolong bandar;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok dilakukan dengan cara yaitu para penombok harus menebak angka yang terdapat pada dadu yang sebelumnya dikopyok oleh Bandar dengan menggunakan tempurung kelapa dengan alas karet. Kemudian uang taruhan diletakkan pada masing-masing angka oleh para penombok diatas alas yang bergambarkan angka. Apabila mata dadu paling atas menunjukkan angka yang sesuai dengan yang ditebak maka penombok menang dan Bandar akan membayarnya. Kemenangan penombok yang harus dibayar oleh Bandar yaitu sejumlah kelipatan, misalnya penombok menebak angka 4 (empat) sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) apabila mata dadu yang paling atas berjumlah 4 (empat) titik maka penombok dinyatakan menang dan Bandar akan membayar sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa yang ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu Sdr. BAMBANG SULISTIONO, S.H., Sdr. WASIS MUJIONO, S.H., dan Sdr. EKO PRATAMA, kami 1 (satu) team;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa uang modal Terdakwa MUHAMMAD MUJAHIDIN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang modal Terdakwa AMIN SUTRISNO alias BONCU sebesar Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
  - Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa sedang bermain dadu kopyok;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **WASIS MUJIONO, S.H. bin SUPARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di saluran irigasi tambak jati turut Dukuh Bioro Desa Mulyoharjo RT.7 RW.2, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati saksi telah menangkap para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa bermain judi jenis dadu kopyok;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya beberapa warga yang sedang melakukan perjudian. Setelah melapor kepada Kapolsek Pati selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Tugas. Selanjutnya pada pukul 17.00 WIB saksi bersama rekan-rekan anggota dari Polsek Pati langsung menuju tempat perjudian tersebut dan disitu saksi dan team berhasil menangkap 2 (dua) orang pelaku perjudian tapi kami belum menemukan alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian. Sehingga saksi dan team melakukan penyisiran dan akhirnya WASIS MUJIYONO, S.H. menemukan 1 (satu) buah tas parasit warna biru bertuliskan INDOMART yang disembunyikan dibawah pohon pisang. Setelah diambil dan dibuka ternyata berisi peralatan yang digunakan untuk perjudian dan diakui oleh para Terdakwa bahwa tas tersebut yang digunakan oleh ABDUL ROKHIM alias KEMPOT. Kemudian para Terdakwa dan barang buktinya kami bawa ke Polsek Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan team melakukan penyisiran dan akhirnya Sdr. WASIS MUJIYONO, S.H. menemukan 1 (satu) buah tas parasit warna biru bertuliskan INDOMART yang disembunyikan dibawah pohon pisang. Setelah diambil dan dibuka ternyata berisi peralatan yang digunakan untuk perjudian dan diakui oleh para Terdakwa bahwa tas tersebut yang digunakan oleh Sdr. ABDUL ROKHIM alias KEMPOT. Kemudian para Terdakwa dan barang buktinya kami bawa ke Polsek Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi jenis dadu kopyok;
- Bahwa kami berhasil menangkap para Terdakwa 2 (dua) orang yaitu Terdakwa MUHAMMMAD MUJAHIDIN ANWAR dan Terdakwa AMIN SISWANTO alias BONCU, sedangkan bandarnya melarikan diri, turut kami amankan ZULBADRI IDRIS alias BADRUN bin WARSONO tapi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kami lakukan penangkapan karena terbukti tidak turut serta melakukan permainan judi dia hanya sekedar mengantarkan air minum setelah dimintai tolong bandar;

- Bahwa permainan judi dadu kopyok dilakukan dengan cara yaitu para penombok harus menebak angka yang terdapat pada dadu yang sebelumnya dikopyok oleh Bandar dengan menggunakan tempurung kelapa dengan alas karet. Kemudian uang taruhan diletakkan pada masing-masing angka oleh para penombok diatas alas yang bergambarkan angka. Apabila mata dadu paling atas menunjukkan angka yang sesuai dengan yang ditebak maka penombok menang dan Bandar akan membayarnya. Kemenangan penombok yang harus dibayar oleh Bandar yaitu sejumlah kelipatan, misalnya penombok menebak angka 4 (empat) sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) apabila mata dadu yang paling atas berjumlah 4 (empat) titik maka penombok dinyatakan menang dan Bandar akan membayar sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa yang ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu Sdr. BAMBANG SULISTIONO, S.H., Sdr. WASIS MUJIONO, S.H., dan Sdr. EKO PRATAMA, kami 1 (satu) team;
  - Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa uang modal Terdakwa MUHAMMAD MUJAHIDIN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang modal Terdakwa AMIN SUTRISNO alias BONCU sebesar Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
  - Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa sedang bermain dadu kopyok;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **ZUL BADRI IDRIS alias BADRUN bin WARSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu masalah penangkapan MUHAMMAD MUJAHIDIN dan Sdr. AMIN SISWANTO sebagai pelaku perjudian;
  - Bahwa awalnya sewaktu saya masih bekerja, saya dihubungi oleh Sdr. ABDUL ROKHIM alias KEMPOT yang selalu meminta saya untuk mengantarkan minum kadang makan, selanjutnya Sdr. ABDUL ROKHIM mengganti uang belanja saya ditambahi komisi, sehingga selalu saya turuti. Dan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB waktu saya mengantarkan minum untuk Sdr. ABDUL ROKHIM

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti



ternyata ditempat tersebut saya dihentikan oleh petugas Polsek Pati yang tidak saya kenal sedang melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD MUJAHIDIN dan AMIN SISWANTO ini, saya sampai di lokasi permainan dadu kopyok sudah bubar, kemudian saya bersama MUHAMMAD MUJAHIDIN dan AMIN SISWANTO dibawa ke Polsek Pati. Karena saya terbukti tidak turut serta melakukan judi dadu kopyok tersebut maka saya disuruh pulang;

- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa ditemukan:
  - a. 1 (satu) buah tas parasit warna biru bertuliskan INDOMART yang berisi : 1 (satu) buah bantalan/tatakan mata dadu warna hitam, 10 (sepuluh) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) lembar banner warna putih yang bergambar mata dadu yang digunakan sebagai tempat pasang taruhan,
  - b. Uang tengahan/taruhan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah),
  - c. Uang tunai Rp.951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah),
  - d. Uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR bin BASUKI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 pukul 17.00 Wib di saluran irigrasi tambak jati turut Dukuh Bioro Desa Mulyoharjo RT 7 RW 2 Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
  - Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah perjudian jenis dadu kopyok, dan Terdakwa berperan sebagai penebak atau penombok;
  - Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu kopyok adalah 1 (satu) buah bantalan/tatakan mata dadu warna hitam, 10 (sepuluh) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) lembar banner warna putih yang bergambar mata dadu yang digunakan sebagai tempat pasang taruhan dan uang tunai sebagai taruhan;



- Bahwa cara perjudian dadu kopyok tersebut yaitu para peserta harus menebak angka yang terdapat di atas pada dadu yang sebelumnya dikopyok oleh Bandar dengan menggunakan tempurung kelapa dengan alas karet. Kemudian uang taruhan diletakkan pada masing-masing angka oleh para penombok diatas alas yang bergambarkan angka. Dan apabila mata dadu paling atas menunjukkan jumlah angka sesuai yang ditebak, maka penombok menang dan Bandar akan membayarnya, Sedangkan kemenangan penombok yang harus dibayarkan Bandar yaitu sejumlah kelipatan yang dibayarkan penombok. Misalnya penombok menebak angka 4 (empat) sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka apabila mata dadu paling atas berjumlah 4 (empat) titik maka penombok dinyatakan menang dan Bandar akan membayar uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu kopyok dengan taruhan uang tersebut Terdakwa tidak melakukan ijin kepada pihak siapapun

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah bantalan/tatakan mata dadu warna hitam, 10 (sepuluh) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa; 1 (satu) lembar banner warna putih yang bergambar mata dadu yang digunakan sebagai tempat pasang taruhan, uang tengahan/taruhan sebesar Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa I dan uang tunai Rp 951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) adalah milik terdakwa II dalam melakukan perjudian jenis dadu kopyok;

2. Terdakwa II AMIN SISWANTO alias BONCU bin SUTISNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 pukul 17.00 Wib di saluran irigrasi tambak jati turut Dukuh Bioro Desa Mulyoharjo RT 7 RW 2 Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penebak atau penombok;

- Bahwa cara perjudian dadu kopyok tersebut yaitu para peserta harus menebak angka yang terdapat di atas pada dadu yang sebelumnya dikopyok oleh Bandar dengan menggunakan tempurung kelapa dengan alas karet. Kemudian uang taruhan diletakkan pada

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing angka oleh para penombok diatas alas yang bergambarkan angka. Dan apabila mata dadu palling atas menunjukkan jumlah angka sesuai yang ditebak, maka penombok menang dan Bandar akan membayarnya, Sedangkan kemenangan penombok yang harus dibayarkan Bandar yaitu sejumlah kelipatan yang dibayarkan penomobok. Misalnya penombok menebak angka 4 (empat) sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka apabila mata dadu paling atas berjumlah 4 (empat) titik maka penombok dintakan menang dan Bandar akan membayar uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu kopyok dengan taruhan uang tersebut Terdakwa tidak melakukan ijin kepada pihak siapapun

- Bahwa sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa I MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR bin BASUKI tiba di lokasi perjudian jenis dadu kopyok, dan setelah memberikan air minum selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR bin BASUKI mengeluarkan uang miliknya dan ikut menjadi penombok dalam permainan judi dadu kopyok tersebut, lalu sekira pukul 17.00 WIB tiba-tiba handphone milik SUGIK HARNOTO alias UGIK terdengar berdering, dan setelah handphone diangkat ternyata ada informasi kepada SUGIK HARNOTO alias UGIK bahwa ada petugas Kepolisian yang bergerak mengarah ke tempat perjudian jenis dadu kopyok yang sedang dimainkan tersebut untuk melakukan pennagkapan, sehingga setelah ada info tersebut, perjudian jenis dadu kopyok tersebut berakhir, dan alat yang dipergunakan sebagai alat perjudian jenis dadu kopyok dikumpulkan oleh ABDUL ROKHIM alias KEMPOT kemudian dibawanya pergi bersama SUGIK HARNOTO alias UGIK, FAJAR WAHYUDI alias YUDI RENGKAK, dan RIWAYANTO alias PETHHEL, sedangkan Terdakwa I MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR bin BASUKI dan Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO masih tinggal di tempat perjudian jenis dadu tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Polsek Pati mengamankan Terdakwa I MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR bin BASUKI dan Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO, ada juga petugas yang lain berusaha mengejar para pelaku perjudian jenis dadu kopyok yang telah melarikan diri dan beberapa petugas

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari alat yang dipergunakan sebagai alat perjudian jenis dadu kopyok tersebut;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Petugas berhasil mendapatkan alat yang dipergunakan sebagai alat permainan judi jenis dadu kopyok yang disimpan dalam tas parasit warna biru bertuliskan INDOMART. Setelah alat tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa I MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR bin BASUKI dan Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO, maka dapat dipastikan bahwa benar alat tersebut adalah alat yang dipergunakan sebagai perjudian jenis dadu kopyok, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD MUJAHIDIN ANWAR bin BASUKI dan Terdakwa II AMIN SISWANTO Alias BONCU Bin SUTISNO beserta alat tersebut dibawa ke Polsek Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kegiatan judi dadu kopyok dengan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan saja karena tidak pasti kemenangannya dan hanya menggantungkan pada angka yang keluar pada kopyokan dadu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas parasit warna biru bertuliskan INDOMART yang berisi :

- 1 (satu) buah bantalan/tatakan mata dadu warna hitam;
- 10 (sepuluh) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah tempurung kelapa;
- 1 (satu) lembar banner warna putih yang bergambar mata dadu yang digunakan sebagai tempat pasang taruhan;

- Uang tengahan/taruhan sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Uang tunai Rp. 951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Pati pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 pukul 17.00 Wib di saluran irigrasi tambak jati turut Dukuh Bioro Desa Mulyoharjo RT 7 RW 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pati Kabupaten Pati dikarenakan bermain judi jenis dadu kopyok;

- Bahwa para Terdakwa berperan sebagai penebak atau penombok;

- Bahwa cara perjudian dadu kopyok tersebut yaitu para peserta harus menebak angka yang terdapat di atas pada dadu yang sebelumnya dikopyok oleh Bandar dengan menggunakan tempurung kelapa dengan alas karet. Kemudian uang taruhan diletakkan pada masing-masing angka oleh para penombok diatas alas yang bergambarkan angka. Dan apabila mata dadu paling atas menunjukkan jumlah angka sesuai yang ditebak, maka penombok menang dan Bandar akan membayarnya, Sedangkan kemenangan penombok yang harus dibayarkan Bandar yaitu sejumlah kelipatan yang dibayarkan penombok. Misalnya penombok menebak angka 4 (empat) sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka apabila mata dadu paling atas berjumlah 4 (empat) titik maka penombok dinyatakan menang dan Bandar akan membayar uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu kopyok dengan taruhan uang tersebut terdakwa tidak melakukan ijin kepada pihak siapapun;

- Bahwa kegiatan judi dadu kopyok dengan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan saja karena tidak pasti kemenangannya dan hanya menggantungkan pada angka yang keluar pada kopyokan dadu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi Umum kecuali kalau ada ijin dari Penguasa yang berwenang yang telah member ijin untuk mengadakan Perjudian itu ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Barang Siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I Muhammad Mujahidin Anwar Bin Basuki dan Terdakwa II Amin Siswanto Alias Boncu Bin Sutisno sebagai para Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa I Muhammad Mujahidin Anwar Bin Basuki dan Terdakwa II Amin Siswanto Alias Boncu Bin Sutisno adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Ikut Serta Main Judi Dijalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum Kecuali Kalau Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Ijin Untuk Mengadakan Perjudian Itu;**

Menimbang, bahwa di dalam pasal ini terdapat sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu Ikut Serta Main Judi Dijalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan Dijalan Umum Atau Didekat Jalan Umum yaitu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui ataupun dilihat oleh orang banyak;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di Persidangan :

- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Pati pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 pukul 17.00 Wib di saluran irigrasi tambak jati turut Dukuh Bioro Desa Mulyoharjo RT 7 RW 2 Kecamatan Pati Kabupaten Pati dikarenakan bermain judi jenis dadu kopyok;
- Bahwa para Terdakwa berperan sebagai penebak atau penombok;
- Bahwa cara perjudian dadu kopyok tersebut yaitu para peserta harus menebak angka yang terdapat di atas pada dadu yang

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti*



sebelumnya dikopyok oleh Bandar dengan menggunakan tempurung kelapa dengan alas karet. Kemudian uang taruhan diletakkan pada masing-masing angka oleh para penombok diatas alas yang bergambarkan angka. Dan apabila mata dadu paling atas menunjukkan jumlah angka sesuai yang ditebak, maka penombok menang dan Bandar akan membayarnya. Sedangkan kemenangan penombok yang harus dibayarkan Bandar yaitu sejumlah kelipatan yang dibayarkan penombok. Misalnya penombok menebak angka 4 (empat) sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka apabila mata dadu paling atas berjumlah 4 (empat) titik maka penombok dinyatakan menang dan Bandar akan membayar uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu kopyok dengan taruhan uang tersebut para Terdakwa tidak melakukan ijin kepada pihak siapapun;
- Bahwa kegiatan judi dadu kopyok dengan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan saja karena tidak pasti kemenangannya dan hanya menggantungkan pada angka yang keluar pada kopyokan dadu;

Menimbang, bahwa di saluran irigasi tambak jati turut Dukuh Bioro Desa Mulyoharjo RT.7 RW.2, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, yang digunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai taruhan adalah tempat yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh orang banyak;

Menimbang bahwa para Terdakwa bermain Judi dadu kopyok tanpa mendapat ijin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur " Ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada ijin dari Penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu " telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Subsidair telah terbukti, maka terhadap para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang di adakan di jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud suatu Pidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

## **Keadaan yang Memberatkan :**

1. Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan judi;
2. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak moral dan membentuk watak pemalas;

## **Keadaan yang meringankan :**

1. Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
3. Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri para Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas parasit warna biru bertuliskan INDOMART yang berisi :
- 1 (satu) buah bantalan/tatakan mata dadu warna hitam, 10 (sepuluh) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) lembar banner warna putih yang bergambar mata dadu yang digunakan sebagai tempat pasang taruhan;

Karena merupakan alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tengahan/taruhan sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp.951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Karena merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 303 Bis ayat (1) ke - 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Mujahidin Anwar Bin Basuki dan Terdakwa II Amin Siswanto Alias Boncu Bin Sutisno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di adakan di jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas parasit warna biru bertuliskan INDOMART yang berisi :  
1 (satu) buah bantalan/tatakan mata dadu warna hitam, 10 (sepuluh) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) lembar banner warna putih yang bergambar mata dadu yang digunakan sebagai tempat pasang taruhan;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tengahan/taruhan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H., Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arni Muncarsari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Ika Lusiana Fatmawati, S.H., Penuntut Umum dihadapan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Erni Priyawati , S.H.,S.E.,M.H.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum,S.H.,M.H.

Pronggo Joyonegara,S.H.

Panitera Pengganti,

Arni Muncarsari

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pti